



P E N E T A P A N

Nomor 076/ Pdt.P/ 2015/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

....., umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jln. Andi Tadda No. 28, RT.005 RW. 001, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan catatan surat permohonannya secara lisan bertanggal 22 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 22 Juni 2015 dengan register perkara Nomor : 076/ Pdt.P/ 2015/ PA. Plp. dengan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Nurlang bin Baco Bondeng pada tahun 1960 di Pontap, Desa Pontap, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Lamekka, dikawinkan oleh Imam setempat bernama K.H.M. Hasyim, saksi nikahnya masing-masing bernama Kadir dan Idris

Hal 1 Dari 10 Hal. Pent. No.076/Pdt.P/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawinnya berupa Cincin Emas seberat 2(dua) Gram dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, sedangkan almarhum Nurlang bin Baco Bondeng berstatus perjaka.
4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum Nurlang bin Baco Bondeng tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum Nurlang bin Baco Bondeng telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang dengan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan tidak pernah bercerai sampai al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng meninggal dunia pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 75/ DL/ KPS/ V/ 2015, bertanggal 6 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.
6. Bahwa, Pemohon dengan al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan, karena pernikahan dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Bahwa, almarhum Nurlang bin Baco Bondeng semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep- 24/ 03/ 36/ A-XVII/ VI/ 1996, bertanggal 13 Juni 1996 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 24 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran.
8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum Nurlang bin Baco Bondeng.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon,
dengan al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng yang dilaksanakan pada tahun 1960, di Pontap, Desa Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Potokopi Petikan Surat Keputusan Nomor ; Skep-24/ 03/ 36/ A-XVII/ VI/ 1996 bertanggal 13 Juni 1996 an. Nurlang bin Baco Bondeng, tentang pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P1).



2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/ 75/ SK.M/ KPJ/ V/ 2015 bertanggal, 6 Mei 2015 an. Nurlang bin Baco Bondeng, yang dikeluarkan oleh Lurah Pnjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7373054107450023, bertanggal, 12 Juni 2015 an. Maniara binti Lamekka, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberik kode bukti (P3).
4. Potokopi Kartu Keluarga Nomor ; 7373051101080120, bertanggal 15 April 2015 an. Nurlang bin Baco Bondeng yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberik kode bukti (P4).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi saksi, memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon, karena saksi sejak lama bertetangga dekat dengan Pemohon, saksi hadir pada waktu pesta pernikahannya tersebut di laksanakan pada Tahun 1960 di Pontap, Desa Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kabupaten Luwu.
- Bahwa al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng semasa hidupnya hanya satukali menikah yait dengan Pemohon Maniara binti Lamekka dan begitu pula sebaliknya Pemohon hanya satukali menikah yaitu dengan al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada waktu menikah dengan al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng berstatus perawan, sedangkan al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng tersebut berstatus perjaka dan tidak ada hubungan darah/Nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng tersebut di nikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama K.H.M. Hasyim dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Lamekka dengan mahar berupa Cincin Emas seberat 2(dua) Gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Kadir dan M. Idris.
- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng tersebut tidak pernah bercerai hingga al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng meninggal dunia pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 di Jln. Andi Tadda No. 28 Kelurahan Popnjala, Kecamatan Wara timur Kota Palopo karena sakit.
- Bahwa al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng semasa hidupnya adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng, oleh karena sejak pernikahannya pada tahun 1960 tersebut tidak pernah mendapatkan surat nikah, sementara sekarang sangat membutuhkan adanya bukti pernikahannya tersebut untuk kelengkapan administrasi pencairan tunjangan janda veteran.

Saksi kedua ;

-, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon, karena saksi sejak lama bertetangga dekat dengan Pemohon, saksi hadir pada waktu pesta pernikahannya tersebut di laksanakan pada Tahun 1960 di Pontap, Desa Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kabupaten Luwu.
 - Bahwa al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng semasa hidupnya hanya satukali menikah yait dengan Pemohon Manioara binti Lamekka dan begitu

Hal 5 Dari 10 Hal. Pent. No.076/Pdt.P/2015/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sebaliknya Pemohon hanya satukali menikah yaitu dengan al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng.

- Bahwa Pemohon pada waktu menikah dengan al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng berstatus perawan, sedangkan al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng tersebut berstatus perjaka dan tidak ada hubungan darah/Nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng tersebut di nikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama K.H.M. Hasyim dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Lamekka dengan mahar berupa Cincin Emas seberat 2(dua) Gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Kadir dan M. Idris.
- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng tersebut tidak pernah bercerai hingga al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng meninggal dunia pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 di Jln. Andi Tadda No. 28 Kelurahan Popnjala, Kecamatan Wara timur Kota Palopo karena sakit.
- Bahwa al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng semasa hidupnya adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng, oleh karena sejak pernikahannya pada tahun 1960 tersebut tidak pernah mendapatkan surat nikah, sementara sekarang sangat membutuhkan adanya bukti pernikahannya tersebut untuk kelengkapan administrasi pencairan tunjangan janda veteran.

Bahwa atas kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon isteri sah dari al-marhum Latif bin Musa yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1950 di Leppangan, Desa Lampuara, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Ammade bin Lasioni dan Nursia binti Lasake.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, telah mencapai batas minimal pembuktian, memuat tentang Keanggotaan sebagai Veteran Republik Indonesia an. al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng, al-marhum telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 dan al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng adalah Kepala Keluarga, serta Pemohon benar adalah penduduk Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, majelis hakim menialai bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 tersebut adalah bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan pasal 285 R.Bg sehingga diajukannya permohonan ini beralasan hukum untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesasian didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Hal 7 Dari 10 Hal. Pent. No.076/Pdt.P/2015/PA.Plp.



Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti P1, P2, P3 dan P4 serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari al-marhum Nurlang binBaco Bondeng yang pernikahannya dilaksanakan pada Tahun 1960 di Pontap, Desa Pontap, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan al-marhum Nurlang binBaco Bondeng adalah Imam Resmi pada waktu itu bernama K.H.M. Hasyim dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Lamekka, dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 2(dua) gram dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama Kadir dan M. Idris.
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan al-marhum Nurlang binBaco Bondeng tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan Pemohon Maniara binti Lamekka dengan al-marhum Nurlang binBaco Bondeng yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Pontyap, Desa Pontap, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan syare'at Islam dan Peraturan-undangan yang berlaku.



Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan Istbath Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah, karena selama ini Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam seperti tersebut dalam kitab ;

a. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut ;

وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان
مع النكاح حق تدعيه من مهر و نفقة سمعت
دعواه

Artinya ; *Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.*

b. Bugyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت
الزوجة والارث

Artinya : *Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 9 Dari 10 Hal. Pent. No.076/Pdt.P/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-psal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, dengan al-marhum Nurlang bin Baco Bondeng yang dilaksanakan pada Tahun 1960 di Pontap, Desa Pontap, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 151,000.00 (seratus lima puluh satu ribu ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1436 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majeljelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota

Ketua majelis

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. Muh. Arsyad, S,Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti,

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya ;

1. Biaya pencatatan	Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 60,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6,000.00</u>
Jumlah	Rp. 151,000.00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 Dari 10 Hal. Pent. No.076/Pdt.P/2015/PA.Plp.